



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145 /Pdt.G/2022/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat /tanggal Lahir Bengkulu 28 November 1981 (40 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Terakhir Kota Bengkulu. Sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Tempat /tangglahir Bengkulu 26 Februari 1988 (33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal terakhir di Kota Bengkulu. Sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 145/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 24 April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/23/IV/2005 tanggal 22 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

Hal 1 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kontrakan di Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kontrakan di Kelurahan Berkas, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kembali ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) Anak ke satu, lahir di Bengkulu, tanggal 10 November 2005, umur 16 tahun;
- 2) Anak ke dua, lahir di Bengkulu, tanggal 12 Oktober 2008, umur 13 tahun;
- 3) Anak ke tiga, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Oktober 2013, umur 8 tahun;

Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian sejak bulan Juli tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon memiliki hutang-hutang tanpa sepengetahuan dan seiiizin Pemohon;
- Termohon selalu merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
- Termohon tidak merawat anak dengan baik;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal 2 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Termohon sering telat pulang kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa, sejak bulan Agustus 2020 Termohon sering pergi bekerja ke luar rumah saat malam dan pulang di pagi hari, ketika Pemohon bertanya dimana tempatnya bekerja, Termohon tidak mau menjawab. Kemudian pada akhir bulan Desember 2020 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena pada saat Pemohon pulang kerja, Pemohon melihat dengan keadaan rumah kosong, setelahnya Pemohon dihubungi anak kedua Pemohon dan Termohon bahwa Termohon yang mengantakan anak-anak kerumah orang tua Termohon, dan Termohon pergi bekerja meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon. Saat Pemohon ingin menghubungi Termohon, nomor telpon Pemohon sudah di blokir oleh Termohon, akibat hal tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan

Hal 3 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 145/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 8 Februari 2022 dan tanggal 15 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap permohonan Pemohon, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/23/IV/2005, tanggal, 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kerja bangunan, bertempat tinggal Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Pemohon** dan kenal Termohon bernama **Termohon** , saksi kenal karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2005, saat menikah berstatus jejak dan perawan;

Hal 4 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2015 mulai goyah penyebabnya adalah karena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, tidak merawat anak dengan baik, kurang menghargai suami;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Desember 2020 Termohon sering bekerja malam hari saat Termohon dihubungi oleh Pemohon nomor Pemohon diblokir. Akibat dari pertengkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi dua**, umur 98 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Pemohon** dan kenal Termohon bernama **Termohon** , saksi kenal karena saksi sebagai tetangga/ketua adat dikelurahan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2005, saat menikah berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kota Bengkulu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2015 mulai goyah penyebabnya adalah karena Termohon banyak hutang tanpa

Hal 5 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, tidak merawat anak dengan baik, kurang menghargai suami;

- Bahwa [uncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Agustus 2020 Termohon sering bekerja malam hari, Termohon meninggalkan anak, saat Pemohon menghubungi Termohon, nomor Pemohon diblokir. Akibat dari pertengkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjut Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan permohonannya mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses

Hal 6 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibat dari persisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2005 dengan

Hal 7 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing bernama **saksi satu dan saksi dua**, kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Pemohon, bahwa keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak membungkus Pemohon yang lagi sakit struk, Termohon sering pergi kejawab dengan alasan melihat saudara, tetapi nyatanya Termohon ikut aliran kebatinan , akibat dari pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan lamanya. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta hukum terutama mengenai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, kemudian terjadi perselisihan karena Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohn, Termohon merasa kurang dengan

Hal 8 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan lebih sampai perkara ini diajukan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab Termohon sering didatangi oleh mantan suaminya, tergugat tidak jujur, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hal tersebut menunjukkan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lebih dan

Hal 9 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam

Hal 10 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** serta **Djurna Aini, S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Dra. Hj. Nadimah

Djurna Aini, S.H

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2.	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-

J u m l a h = Rp. 415.000,-
(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put No 145/Pdt.G/2022/PA.BN